

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA SECARA RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI
KOTA LANGSA**

(Studi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syari'ah
IAIN Langsa

Oleh:

ISLAHUL UMAM

NIM.2042018038



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

FAKULTAS SYARIAH

2023 M/1444 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Dari
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

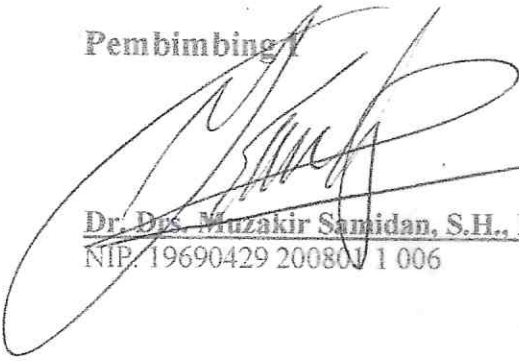
Diajukan Oleh

ISLAHUL UMAM
NIM.2042018038

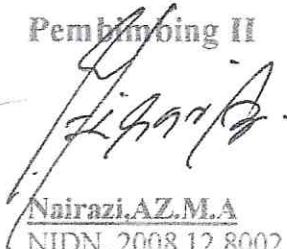
**Fakultas : Syari'ah
Jurusan / Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19690429 200801 1 006

Pembimbing II


Nairazi A.Z.M.A
NIDN. 2008 12 8002

PENGESAHAN SKRIPSI

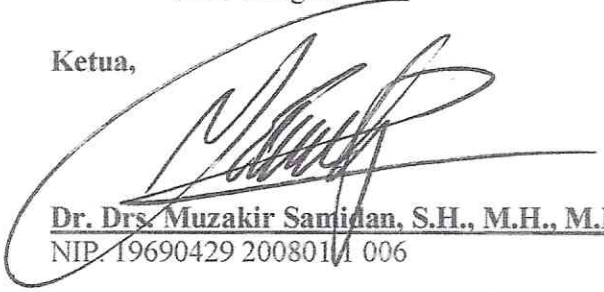
Berjudul "*Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kota Langsa (Studi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020)*" yang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munawasyah Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 10 Agustus 2023.

Skrripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) dalam ilmu Syar'iyah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam

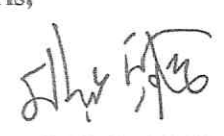
Langsa, 10 Agustus 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.

Ketua,


Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19690429 200801 1 006

Sekretaris,

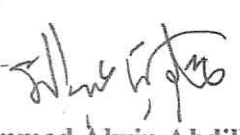

Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.LM
NIP. 19890211 202012 1 011

Anggota-anggota:

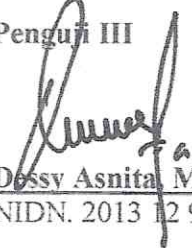
Penguji I


Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 19690429 200801 1 006

Penguji II


Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.LM
NIP. 19890211 202012 1 011

Penguji III


Dessy Asnita, M.H.I.
NIDN. 2013 12 9203

Penguji IV


Rasyidin, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2001 10 8302

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa



Dr. YASER AMRI, MA

NIP. 19690429 200801 1 007

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

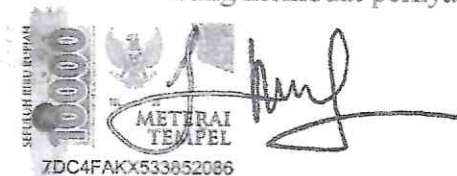
Nama : ISLAHUL UMAM
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 20 Juni 1998
NIM : 2042018038
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Alamat : Dusun Firdaus, Desa Sungai Pauh Firdaus,
Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kota Langsa (Studi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020)” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 20 Mei 2023

Yang membuat pernyataan


ZDC4FAKX533052086

ISLAHUL UMAM
Nim. 2042018038

ABSTRAK

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diselesaikan secara *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Langsa judul ini dipilih karena keadilan *Restorative Justice* ini ialah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan melakukan perdamaian diantara kedua belah pihak dan jaksa fasilitator, dalam pelaksanaanya keadilan *restorative* ini kasus kdrt ini di kategorikan dalam pidana berat. Tujuan penelitian ini 1. untuk mengetahui proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara keadilan *restorative justice*. 2. hambatan dan kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Kota Langsa. 3. beserta mengetahui penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga secara *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Langsa dalam tinjauan peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Metode penelitian ini yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Field riserarch* (penelitian lapangan). Hasil penelitian ini menunjukkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian, dan penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* telah menyelesaikan masalah dengan semestinya dan pada tata cara penyelesaian perkara sudah sesuai dengan tahapan yang terdapat didalam perundang-undangan. hambatan kendala dalam pelaksanaan, meliputi : pertama struktur, kedua, substansi, dan ketiga, culture. Kedua, idealnya dalam *restorative justice*, pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Dalam hukum islam perdamaian adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang bersengketa. Shulhu/islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian.

Kata kunci: *Restorative justice, Fasilitator, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum ,Wr. Wb

Pertama-tama diucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga dapat dilalui segala aktivitas keseharian kita dengan keadaan sehat wal afiat. sehingga penulis dapat menyusun Skripsi penelitian yang berjudul ” **Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kota Langsa (Studi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020)**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Shalawat dan taslim penulis khaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, panutan umat Islam yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam yang sampai saat ini kita yakini sebagai agama Rahmatan Lil ‘Alamin.

Penyusun sungguh tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materil, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Rektor IAIN Langsa,serta Bapak para Wakil Rektor, serta Ibu/Bapak Dosen, dan Segenap Staf Administrasi IAIN Langsa atas segala saran dan bantuannya yang diberikan kepada penyusun selama dalam proses akademik.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah banyak memberi arahan, petunjuk dan bimbingan kepada penyusun.
3. Bapak Nairazi, Az, S.Hi., MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam beserta jajarannya, yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu memberikan motivasi dan arahan kepada penyusun.
4. Bapak Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H, M.Pd, selaku pembimbing I yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu memberikan bimbingan dan saran kepada penyusun.

5. Bapak Nairazi, Az, S.Hi., MA selaku Pembimbing II yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu memberikan bimbingan dan saran kepada penyusun.
6. Ibu Kepala Perpustakaan IAIN Langsa dan seluruh Stafnya yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada penyusun berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penyusun.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Langsa beserta jajarannya, telah memberikan banyak waktu kesempatan serta motivasi untuk penyusun dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Senior-senior Dewan Pendiri Organisasi, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Saudara-saudari selaku pengurus inti, serta adik-adik yang memotivasi dan memberikan dorongan dalam penyelesaian penelitian ini.
9. Rekan-rekan pengurus lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa IAIN Langsa secara umum atas bantuan dan dukungannya.
10. Terkhusus kepada Kedua orang tua atau wali dan keluarga dekat lainnya, yang tiada henti mendoakan ananda, mencurahkan kasih sayang, serta membantu moral maupun finansial untuk keberhasilan ananda, baik dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini maupun selama proses perkuliahan.

Wassalamualaikum, W.r, Wb

Langsa, Mei 2023

Penulis,

ISLAHUL UMAM

Nim: 2042018038

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
TRANSLITERASI.....	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II : LANDASAN TEORETIS

A. Gambaran Umum Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
B. Gambaran Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	20
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
3. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	25
C. Gambaran Umum Restorative Justice	28
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	28
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	32
3. Peraturan Kejaksaan Mengenai <i>Restorative Justice</i>	34
4. Wewenang Kejaksaan dalam <i>Restorative Justice</i>	36

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Instrumen Pengumpulan Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	41

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Proses dan Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Keadilan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kota Langsa.....	44
C. Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Restorative Justice Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Kota Langsa	53
D. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Restorative Justice dalam Tinjauan Peraturan Kejaksaan RI Nomor: 15 Tahun 2020	57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
	Dāl	d	De		Lām	l	el
	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)		Mīm	m	em
	Rā'	r	Er		Nūn	n	en
	Zai	z	zet		Wau	w	we
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ'	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُـو	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

contoh

قال: *qāla*

رمى: *ramā*

قيل: *qīla*

يقول: *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال: *rauḍahal-afāl/ rauḍatul afāl*

المدينة المنورة: *al-Madīnahal-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة: *alḥah*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Masalah mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi berita di tanah air. Secara terminologi hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penyebab pertama terjadinya KDRT bertitik pada tidak adanya kesetaraan dalam keluarga, pelaku KDRT pun tidak dapat dipukul rata karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Usia berapapun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku utama KDRT.

Status ekonomi maupun sosial juga tidak berpengaruh untuk melakukan KDRT. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan KDRT. Juga agama, maupun ras. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kejahatan ini terjadi akibat tidak adanya kesetaraan dalam rumah tangga. Pada intinya, perbuatan KDRT itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominasi dalam sebuah

keluarga, pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara lain.¹

Perkembangan hukum pidana di kenal keadilan *Restorative justice* yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula (restorasi) dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait. Pada umumnya penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan mekanisme peradilan formal (sistem peradilan pidana) memakan waktu yang sangat lama karna dalam suatu tindak pidana tidak hanya murni pidana, tetapi ada unsur perdata sehingga yang harus diperhatikan adalah kepentingan hak-hak korban.

Salah satu bentuk keadilan *Restorative* adalah dengan menggunakan mekanisme mediasi. Melalui proses mediasi penal diproses puncak keadilan tertinggi karna terjadinya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Selain itu, melalui mediasi penal mempunyai implikasi bersifat positif bahwa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relative lebih sedikit.

Peraturan Kejaksaan ini lahir dikhususkan untuk memenuhi keadilan sebagaimana asas pertama dalam *restorative justice* adalah keadilan, dapat dibuktikan dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Namun, sama seperti permasalahan dalam kepastian hukumnya,

¹ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress. 2015), h. 1-2.

untuk mencapai keadilan Peraturan Kejaksaan ini akan menemui masalah dalam pengaplikasiannya karena Pasal 5 ayat (5) untuk tindak pidana Pasal 5 ayat (3) dan (4). Dalam asasnya memang ada tertulis keadilan, namun parameter seperti apa yang digunakan Penuntut umum untuk memutuskan suatu kasus dapat dihentikan dengan berdasar keadilan restoratif ini tidak ada ukuran yang pasti.

Melihat Pasal yang menjadi pertimbangan terbitnya Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perja No. 15 Tahun 2020 tertuliskan mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mana sebagai salah satu syarat dapat dilakukannya keadilan restoratif yaitu sebagai berikut: *kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.*

Salah satu hal yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan (pedoman pemidanaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf j RKUHP tahun 2015 adalah pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Perubahan perspektif mengenai tindak pidana dan keadilan dalam sistem peradilan pidana dan pendekatan keadilan restoratif, terlihat bahwa tujuan pemidanaan yang diatur dalam RKUHP telah memasukkan konsep pendekatan keadilan restoratif yang mengacu pada pemulihan

keseimbangan seperti semula sebelum terjadinya konflik.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memungkinkan adanya penghentian penuntutan apabila terjadi kesepakatan antara pelaku dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²

Bahkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Langsa semakin meningkat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara nasional penyebabnya banyak faktor, pertama, kombinasi dari banyak persoalan, seperti faktor ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, kedua ekonomi, ketiga pendidikan dan iman. Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-undang penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Namun proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efisien menjadikan kasus KDRT banyak yang di

² Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 *tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

cabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang seharusnya di selesaikan melalui Pengadilan Negeri tetapi Pengadilan Agama yang tidak menggunakan UU PDKRT. Untuk itu muncul pemikiran menggunakan mediasi penal yang mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.³

Pada Tahun 2020 di keluarkanlah Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang peraturan kejaksan penghentian dan penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*, dengan di keluarkan peraturan tersebut. Pemenuhan syarat terlaksanakan penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka (*Restorative Justice*) diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Mekanisme penghentian penuntutan dengan caraperdamaian antara korban dan tersangka di mulai dari upaya kesepakatan antara dua belah pihak, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan oleh pihak kejaksan sampai diputuskan dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban tersebut. Efektiv penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dapat tercipta apabila keseluruhan dari hambatan- hambatan seperti halnya kualitas sumber daya manusia serta budaya masyarakat.⁴

Dari hasil dari pernyataan di atas ada hal-hal yang perlu dipecahkan dan

³Laely Wulandari, *Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*, (Jurnal Law Reform, 2008).

⁴ Muhammad Khuzral, *Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka*, (Skripsi Maha Siswa UMSU, 2021).

dianggap perlu diperluas secara lebih teliti agar terbuka wawasan yang lebih efisien lagi bahwa kekerasan membahayakan bagi masyarakat terutama Kota Langsa, adapun hasil penelitian ini penulis lebih memilih penelitian di Kejaksaan Negeri Langsa.

Jaksa Penuntut Umum adalah tempat pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2020, masalah KDRT bisa di berhentikan tingkat kejaksaan.

Seperti halnya yang terjadi pada kasus KDRT di Kota Langsa banyak sekali terjadi kasus KDRT, penganiayaan, pemerkosaan maka penulis lebih fokus membahas masalah KDRT yang diselesaikan secara *restorativejustice*, hal tersebut kasus KDRT yang berhasil masuk ke P-21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap) hanya 3 perkara tetapi penulis hanya menganalisis 1 perkara karena dari itu penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kota Langsa (Studi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang ingin di teliti lebih lanjut dalam penelitian,

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di selesaikan secara keadilan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Langsa?
2. Apa-apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Langsa?
3. Bagaimana Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Langsa dalam Tinjauan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyelesaikan penelitian, namun juga dapat tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di selesaikan secara keadilan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Langsa.
2. Untuk mengetahui apa-apa saja hambatan dan kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Langsa.

3. Untuk mengetahui Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Langsa dalam Tinjauan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

a) Manfaat Teoritis

Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum secara khusus mengenai penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Langsa, sehingga menghasilkan teori yang sesuai dengan penerapan aturan-aturan hukum yang berlaku di Institusi Kejaksaan Republik Indonesia secara umum.

b) Manfaat Praktis

Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Langsa, agar hukum yang diterapkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan diharapkan dapat memberikan kepercayaan dikalangan masyarakat seluruh Indonesia, adapun peraturan Restorative Justice dikalangan masyarakat tidak menangani satu perkara ini saja namun ada beberapa perkara yang bisa diberhentikan penuntutan, seperti: *Pencurian, Penganiayaan, dan sebagainya*.

D. Penjelasan Istilah

1. Penyelesaian

Arti kata penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) yaitu proses, cara, pembuatan,⁵ juga sering di sebut dengan kata pemberesan atau pemecahan. Penyelesaian juga merupakan suatu proses pemecahan persoalan yang diselesaikan dengan proses baik.

Penyelesaian kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara Restorative Justice ini lebih mengedepankan peraturan yang telah diterapkan di dalam Institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan tidak pula mengesampingkan Undang-undang Peraturan Pemerintah, namun penyelesaian dalam perkara ini dilihat dari segi aspek humanis seorang penegak hukum di Indonesia berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan (Restorative Justice).

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya terhadap kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

⁵ Tim Bentang Pustaka. *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, (Bandung: Bentang Pustaka, Cetakan Pertama, 2010), h. 855.

hukum dalam lingkup rumah tangga.

3. *Restorative justice* penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti rugi kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan Restorative ini diperuntukkan dalam kasus pidana delik ringan.
4. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga yang lebih informatif dan fungsional, melainkan juga mewujudkan peran kejaksaan yang lebih tegas, serta transparan, dalam menjalankan fungsinya. Kejaksaan Republik Indonesia selaku salah satu lembaga tinggi negara, harus mampu melaksanakan pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan guna membentuk jati dirinya sebagai “institusi negara”, bukan institusi penguasa.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal yang penting untuk mendapatkan terdapat gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun susunan dari penulisan kajian pustaka ini di maksudkan untuk menghindari adanya plagiasi, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka oleh karena itu, dari berbagai penelusuran yang dilakukan oleh penulis maka muncul beberapa hal yang ada relevansi dan kaitannya dengan “Tinjauan Hukum Pidana

Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diselesaikan Secara Restorative Justice Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Langsa (Studi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020)”

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Riza Priyandi yang berjudul *Restorative Justice* Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Positif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut memvonis terdakwa Ade Agung Setiawan Bin Kasmu dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, konsep *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik secara hukum pidana islam maupun secara hukum pidana positif, kemudian mengetahui tentang penerapan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara.⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Vivi Sinawati yang berjudul Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)) Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus: Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam

⁶ Riza Priyandi, *Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Pidana Positif*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

Kota Banda Aceh). Berdasarkan penelitian dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat diatur jenis-jenis perselisihan/perkara yang penyelesaiannya dapat diselesaikan oleh lembaga adat yang dilakukan secara bertahap, salah satunya adalah perkara kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan lembaga adat gampong untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat menyelesaikan perselisihan dengan jalan yang lebih mudah, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun praktiknya, masyarakat justru lebih memilih menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme peradilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: lembaga adat mempunyai fungsi dan peran dalam menyelesaikan kasus KDRT sesuai dengan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yaitu sebagai penanggungjawab dan sebagai penengah atau pembantu dalam menyelesaikan perkara KDRT. Dan adanya faktor KDRT tidak diselesaikan melalui lembaga adat Gampong Mulia, yaitu faktor ketidaktahuan hukum, faktor kondisi sosial ekonomi, dan faktor kekhawatiran pihak yang berperkara. Dan pada tata cara penyelesaian perkara sudah sesuai dengan tahapan yang terdapat di dalam Qanun. Menurut penulis perlu adanya perhatian lebih terhadap lembaga adat ini agar lembaga adat memiliki peluang yang besar untuk menjadi tempat dan sarana dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.⁷

⁷ Vivi Sinawati, *Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Lembaga Adat Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh*. (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018)

Ketiga, skripsi yang di tulis Nurul Husna yang berjudul *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mediasi Polres Bener Meriah*. (1). Adapun dasar hukum Polres Bener Meriah melakukan mediasi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia dan Surat Kepolisian Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009. (2). Prosedur dan mekanisme mediasi dalam Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bener Meriah dilakukan oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan adanya tahap pelaporan, tahap pemanggilan, tahap mediasi, dan tahap keputusan perdamaian. Mediasi dilaksanakan di Kampung korban dan pelaku, dihadiri oleh aparat Kampung dan Polisi sebagai mediator. (3) efek atau dampak yang timbul dari kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan oleh korban adalah tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit, dan ketakutan.⁸

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Dheny Wahyudhi yang berjudul *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* dengan melibatkan korban, pelaku dan pihak yang terkait lainnya yang independen untuk mencari solusi terbaik untuk mencapai kesepakatan dari pada hanya sekedar penjatuhan pidana. Dari

⁸ Nurul Husna, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di Selesaikan melalui Mediasi di Polres Bener Meriah*, (Fakultas Syariah dan Hukum).

kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga yang di tentutkan dalam undang-undang tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan restorative justice dengan penilaian secara subjektif dan proporsional pada setiap perkara dan tetap memperhatikan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁹

Kelima, skripsi yang di tulis Santy yang berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Di Hubungkan dengan Keadilan *Restorative*. Hasil penelitian menunjukkan (1) tindak pidana KDRT di Kota Pekanbaru secara faktual cenderung diselesaikan secara formal (litigasi) diikuti dengan permohonan perceraian disebabkan upaya mediasi penal belum menunjukkan usaha dan hasil yang memadai karena secara empiris ditemukan beberapa persoalan mendasar, yaitu (a) masalah operasional (lemahnya komunikasi penegak hukum dengan para pihak, keterbatasan waktu, tindak lanjut hasil mediasi) (b) kualitas (kompetensi) penegak hukum (c) masalah kepatuhan pelaku untuk menjalankan kesepakatan mediasi terbukti dengan adanya pengulangan tindak kekerasan kepada korban (2) Kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban dan keluarganya sebagai hasil proses mediasi penal menimbulkan akibat hukum terhadap proses penegakan hukum berupa penghentian proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sedang berjalan di Kota Pekanbaru karena akta perdamaian yang disepakati para pihak merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dihormati dan dijalankan para pihak

⁹ Dheny Wahyudhi, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Fakultas Hukum, Jambi, Indonesia, 2020).

supaya memberikan kepastian hukum bagi status perkara di masa mendatang. Penghentian penyidikan merupakan kebijakan diskresi penegak hukum di Kota Pekanbaru dengan syarat apabila pelaku mengingkari kesepakatan damai dengan mengulangi tindak pidana kekerasan maka langsung diproses secara formal(pengadilan).¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulisan skripsi memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab penduluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan berbagai teori yang menjadi pondasi dasar mengupas masalah dalam karya ilmiah ini, bab ini berisi tentang Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di selesaikan secara *restorative justice* di Kota Langsa, Gambaran Umum yang membahas tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, Gambaran Umum kekerasan dalam rumah tangga, pengertian rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, Gambaran Umum *restorative justice*, pengertian *restorative justice*, tujuan *restorative justice*, perlindungan hukum terhadap korban

¹⁰ Santy, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Mediasi Penal di Hubungkan dengan Keadilan Restorative*, (Fakultas Hukum STMIK Dharmapala Riau, 2020).

kekerasan dalam rumah tangga, Penentuan teori tersebut berdasarkan pada variable yang ada dalam judul penelitian sehingga bab ini akan menjadi bahan referensi dalam menyusun skripsi ini.

Bab tiga, merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang menjelaskan yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat, merupakan pembahasan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini yang di dalamnya berisikan gambaran umum lokasi penelitian, proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara restorative justice di Kejaksaan Negeri Kota Langsa, hambatan dan kendala dalam pelaksanaan restorative justice tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Kota Langsa, dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga secara restorative justice dalam tujuan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Bab Lima Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada prinsipnya, penelitian ini merupakan penelitian dengan kajian penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri hasil putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata dengan mengambil data secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris normatif, yaitu suatu pendekatan dengan melihat hasil penanganan perkara Pemberhentian tahap Penuntutan (Restorative Justice) di Kejaksaan Negeri Kota Langsa terhadap kasus yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif hasil tersebut yang telah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Langsa.

B. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Kejaksaan Negeri Kota Langsa.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Sumber data primer, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil *Restorative Justice* kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diberhentikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Langsa.
2. Sumber data sekunder, yakni yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, yaitu: aturan-aturan yang terkait dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diaturkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan juga buku yang terkait dengan penelitian yang berjudul:
 - Asas-asas Hukum Pidana
 - Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia
 - Terminology Hukum Pidana
 - Hukum Pidana Islam di Indonesia
 - Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan
 - Pengantar Restorative Justice
3. Sumber data tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹ Pengumpulan data mengharuskan peneliti membenamkan dirinya dalam realita sehari-hari untuk memahami fenomena yang dihadapi.²

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul baik itu data primer yaitu hasil persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Langsa terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, peneliti juga mengumpulkan sumber sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu tindak pidana pelecehan seksual anak, baik itu mengenai hukum positif, sehingga penulis mencoba untuk menganalisis dari sumber-sumber yang ada untuk mendapatkan penemuan hukum terutama hukum yang berkeadilan secara hati nurani seorang penegak hukum yang dipercayai oleh kalangan masyarakat bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methalods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 308

² Burhalan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 138

agar tidak semua perkara yang kecil akan dapat menjalani hukumannya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

register barang bukti Kejaksaan Negeri Langsa nomor : 32/RB-2/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

12. Surat Balasan dari Kejaksaan Tinggi Aceh Kepada Kejaksaan Negeri Kota Langsa Dengan Surat Nomor : R-422/L.1.1.Eku.1/11/2020 Tanggal 03 November 2020 Tentang Permintaan Penghentian Penuntutan dengan Atas Nama Tersangka Edi Syahputra Bin Nur Syamsu diberikan Persetujuan untuk dihentikan Penuntutan
13. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Langsa Menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Atas Nama Edi Syahputra Bin Nur Syamsu Tanggal 09 November 2020.

Maka dari hasil penelitian dilapangan yang mana penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan keadilan Restoratif Justice Kejaksaan Negeri Kota Langsa telah berhasil berhentikan perkara pada tahap penuntutan yang mana perkara tersebut tidak di lanjutkan Perlimpahan perkara ke Pengadilan Negeri, dan dari penjelasan diatas yang mana Kejaksaan Negeri Kota Langsa telah memenuhi Syarat berhentinya perkara tahap penuntutan yang menjadi dasarnya adalah Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana pada proses Penyelesaian Perkara tersebut sudah diterima oleh Tersangka dan Korban maupun saksi-saksi dari pihak Korban serta dari Perwakilan Masyarakat. Adapun penilaian dari Masyarakat terhadap Peraturan yang terapkan Oleh Kejaksaan Agung tersebut sangatlah membantu Masyarakat

diketahui dan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

11. Permintaan Penghentian Penuntutan dengan Nama Tersangka Edi Syahputra Bin Nur Syamsu dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Bahwa perkara di maksud dimintakan persetujuan untuk di hentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagai berikut: Bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hanya diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun, Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dan adanya respon positif dari keluarga korban dan tersangka serta masyarakat, Dengan mempertimbangkan keadaan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum serta adanya perdamaian antara korban dan tersangka sehingga proses perdamaian dapat dilaksanakan. Sedangkan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana dimaksud adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah naju tidur wanita (daster)berlengan pendek warna hitam dan 2 (dua) buah Buku Nikah Suami Istri. Atas barang bukti tersebut, turut dimintakan persetujuan untuk ditetapkan status barang buktinya di kembalikan kepada yang berhak yakni kepada tersangka dan saksi korban dan tercatat pada

perdamaian tanpa syarat ; Dapat dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, penutup Demikian laporan ini dibuat, untuk diketahui dan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

9. Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian, Kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan dengan bukti/dokumen/keterangan saksi; Bahwa tersangka dan saksi korban telah melakukan perdamaian secara tertulis pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pada Kantor Kejaksaan Negeri Langsa sehingga pelaksanaan kesepakatan perdamaian dapat dilaksanakan oleh tersangka dan saksi korban, Bahwa Berita Acara ini sekaligus merupakan bukti/tanda terima pelaksanaan kesepakatan perdamaian dari tersangka kepada korban.
10. Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil, Hasil yang dicapai Pelaksanaan perdamaian telah dilaksanakan oleh tersangka dengan bukti; Tersangka dan korban DARMINI, SP.d Binti RAJINO telah sepakat berdamai pada hari Kamis Tanggal 01 Oktober 2020 di Kantor Kejaksaan Negeri Langsa. Tersangka dan korban DARMINI, SP.d Binti RAJINO menandatangani surat perdamaian pada hari Kamis Tanggal 01 Oktober 2020. Kesimpulan dan saran Pelaksanaan perdamaian telah dilaksanakan oleh tersangka dan diterima oleh korban pada hari Kamis Tanggal 01 Oktober 2020 di Kantor Kejaksaan Negeri Langsa. Dapat dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Penutup Demikian laporan ini dibuat untuk

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa fasilitator menawarkan kepada tersangka dengan korban dan keluarga korban untuk dapat berdamai sehingga perkara ini di upayakan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Atas penjelasan tersebut fasilitator memberikan kesempatan kepada tersangka dan/atau Penasehat Hukum, Kuasa korban, dan/atau masyarakat (tokoh agama/tokoh masyarakat) untuk memberikan tanggapan dan saran tentang bentuk dan cara serta jangka waktu dalam penyelesaian perkara sebagai berikut : Tersangka dan/atau Penasehat Hukum; Bahwa tanggapan dari tersangka dan Penasehat Hukum sangat setuju untuk berdamai dengan korban dengan tanpa syarat. Korban : Darmini, SP.d Binti Rajino; Bahwa tanggapan dari korban sangat setuju untuk berdamai dengan tersangka dengan tanpa syarat, yakni bahwa harapan saksi korban tersangka tidak mengulangi atas perbuatannya. Masyarakat (tokoh agama/tokoh masyarakat) : IRWANSYAH. Bahwa tanggapan dari tokoh masyarakat sangat setuju untuk berdamai tersangka dengan korban. Bahwa setelah dilakukan proses perdamaian, para pihak sepakat perdamaian dilakukan TANPA SYARAT.

8. Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima, hasil yang dicapai Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum, dan sepakat untuk menyelesaikan proses perdamaian tanpa syarat. Serta kesimpulan dan saran Proses perdamaian telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk

Korban saja namun disertai oleh saksi-saksi yang mana saksi tersebut didalam perkara ini yaitu Keluarga dari korban, perangkat desa, serta Penasehat Hukum Tersangka.

7. Berita Acara Proses Perdamaian, Fasilitator membuka proses perdamaian dan menyatakan tertutup untuk umum, setelah menjelaskan maksud dan tujuan serta tata tertib pelaksanaan proses perdamaian selanjutnya fasilitator menjelaskan mengenai waktu, tempat dan uraian singkat tindak pidana yang disangkakan telah dilakukan oleh tersangka sebagai berikut; Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi DARMINI Binti RAJINO di Jl. Durian II No. 16 Perumnas Desa Paya Bujuk Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tersangka melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga perbuatan tersangka diancam dengan pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan dengan cara Tersangka memukul saksi DARMINI Binti RAJINO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya hingga mengenai bagian mulut dan giginya dan akibat perbuatan tersangka hingga saksi korban DARMINI Binti RAJINO mengalami luka lecet dibibir atas bagian dalam setentang garis tubuh dan dijumpai luka gores dibibir bawah sebelah kiri sehingga perbuatan Tersangka di ancam dengan pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI. No. 23 Tahun 2004 tentang

upaya perdamaian dapat di laksanakan. Yang menjadi Dasar Penuntut Umum dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara Tindak Pidana Nomor Print-941/L.1.13/Eku.2/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tugas yang harus dilaksanakan oleh Penuntut Umum menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang di ambil para pihak, persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam keadaan tertentu kepada Jaksa Agung, Pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam hal adanya alasan baru atau putusan Pengadilan Negeri termasuk jangka waktu proses perdamaian. Dan Hasil yang dicapai Tersangka dan korban menyetujui upaya perdamaian yang di tawarkan Penuntut Umum, dan sepakat untuk melaksanakan proses perdamaian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Langsa. Proses perdamaian akan di laksanakan sampai dengan hari ke 14 (empat belas) sejak tanggal penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (tahap II) di Kejaksaan Negeri Langsa yaitu sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020.

6. Kesepakatan Perdamaian Tanpa Syarat, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang mana didalam ini tidak hanya Tersangka dan

mengenai bagian mulut dan giginya dan akibat perbuatan tersangka hingga saksi korban Darmini Binti Rajino mengalami luka lecet dibibir atas bagian dalam setentang garis tubuh dan dijumpai luka gores dibibir bawah sebelah kiri sehingga perbuatan Tersangka di ancam dengan pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perkara sebagaimana di maksud pada uraian singkat perkara dapat di upayakan untuk di hentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut : Bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana atau diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dan adanya respon dari keluarga korban, tersangka dan masyarakat positif sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum serta adanya perdamaian antara korban dan tersangka Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga

3. Pemberitahuan Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan nama Tersangka Edi Syahputra Bin Nur Syamsu, Kepada Penyidik Polres Langsa agar pihak penyidik mengikuti Prosesnya.
4. Nota Pendapat Proses Perdamaian Berhasil, yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Langsa, Proses perdamaian telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Langsa berhasil dengan alasan syarat terpenuhi, Tersangka dan korban sepakat untuk berdamai dan tidak terdapat syarat untuk melakukan perdamaian tersebut. Maka penuntut umum berpendapat Dengan ini proses perdamaian berhasil maka perkara dihentikan dan dibuat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap perkara tersebut.
5. Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima, Uraian Singkat Perkara; Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Darmini Binti Rajino di Jl. Durian II No. 16 Perumnas Desa Paya Bujuk Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tersangka melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga perbuatan tersangka diancam dengan pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan dengan cara Tersangka memukul saksi Darmini Binti Rajino sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya hingga

Adapun administrasi yang tertuang didalam Berkas Perkara penyelesaian Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani di Kejaksaan Negeri Kota Langsa. Berdasarkan Bab IV Tata Cara Perdamaian Bagian Kesatu Upaya Perdamaian dalam Pasal 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Sebagai berikut:

1. Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum bernama Rustam Ependi, S.H, dan Syahril, S.H., M.H., untuk menjadi fasilitator dalam proses perdamaian antara Korban Darmini Binti Rajino dan tersangan Edi Syahputra Bin Nur Syamsu dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, membuat Kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat, Membuat berita acara dan Nota Pendapat apabila proses perdamaian tidak berhasil dilaksanakan, dan Melaporkan Pelaksanaanya Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Langsa.
2. Surat Panggilan Korban, Menghadap Kepada Jaksa Penuntut Umum Rustam Ependi, S.H., untuk keperluan Upaya proses perdamaian antara korban Darmini Binti Rajino dan tersangka Edi Syahputra Bin Nur Syamsu dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

menyelesaikan masalahnya. Sehingga muncul istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dalam hal-hal tertentu dianggap lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi.

- 3) Restorative justice merupakan konsep keadilan yang diusulkan dalam gerakan abolisionis untuk menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana yaitu retributive justice. Konsep keadilan restoratif tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku.
- 4) Model perlawanan digantikan oleh model dialog dan negosiasi. Penjeraan diganti dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. Masyarakat dianggap merupakan fasilitator dalam proses restorative dan perasaan korban dan pelaku diakui. Stigma harus dihapus melalui tindakan restoratif dan kemungkinan selalu terbuka untuk bertobat dan memaafkan asal mereka membantu perbaikan situasi yang diakibatkan oleh perbuatannya.¹¹

Adapun yang menjadi dasar hukum yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Langsa dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan jalur Restorative Justice adalah Kejaksaan Negeri Kota Langsa berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹ Ramiyanto, *Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice*, Op.Cit, h. 6-7.

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan saat upaya penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menggunakan pendekatan Restoratif Justice adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan korban itulah yang menjadi landasan filosofis dalam konsep restorative justice. Atas dasar filsafat tersebut, maka secara objektif titik persoalan dalam hukum pidana bukan pada beratnya pemidanaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana. Namun, untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita korban sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana.
- 2) Dalam konsep restorative justice, peradilan ditempatkan pada posisi sebagai mediator dengan model asensus yaitu suatu model yang mementingkan dialog antara yang berselisih untuk

Pasal 4:

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5:

Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran. Dalam perdamaian yang dilakukan, korban dapat memberikan masukan tentang keadilan apa yang hendak diperolehnya. Begitu juga pelaku bisa melakukan hal-hal sebaliknya, misalnya dapat saja membayar ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Pemenuhan ganti rugi bagi korban bisa berupa restitusi atau kompensasi. Sedangkan bagi pelaku, pidana yang diberikan tidak hanya sebatas pidana penjara melainkan bisa berupa pidana kerja sosial, sehingga akan lebih bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat. Dalam *restorative justice*, korban mempunyai kesempatan untuk bertanya pada keluarganya, mengenai detail setiap peristiwa, atau kejadian, atau kejahatan yang menimpa dirinya. Apabila tidak jelas, korban bisa bertanya kembali tentang apa yang terjadi, korban juga berhak untuk berbicara tentang perasaan yang tidak enak dan luka yang diderita akibat perbuatan pelaku, namun dengan tanpa memperlihatkan kebencian terhadap pelaku melainkan harus bersikap ramah dan tersenyum. Idealnya, dalam *restorative justice* pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya.¹⁰

Berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 yang tertuang didalamnya adalah syarat untuk penyelesaian *restorative justice*, sebagaimana berikut;

¹⁰ Ibid, h. 249-250.

mengkaji efektivitas fungsinya dalam masyarakat akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada masyarakat yang hendak dilindungi oleh hukum pidana. Konsep restorative justice ini digunakan pula dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelakunya akan dijatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya yang melanggar hukum. Pidana yang dijatuhkan pun merupakan balasan dari apa yang dilakukannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Korban kekerasan dalam rumah tangga hanya dianggap saksi dan pelapor saja, tidak memiliki hak untuk memilih keadilan seperti apa yang ingin dia peroleh bahkan tidak menutup kemungkinan setelah dipidanya pelaku korban malah akan semakin menderita.⁹

Perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perkara yang dianggap personal oleh kebanyakan masyarakat, selain itu kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan atau dengan kata lain delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga perkara ini lebih sering tidak terungkap serta seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada dasarnya konsep restorative justice tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga di dalamnya melibatkan peran korban dan masyarakat. Proses seperti itu sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

⁹ Rena Yulia, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.2 April-Juni 2009), h. 245-246.

dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan daripada kebaikan, dan menggantikannya dengan caracara lain yang dianggap lebih baik.⁸

Cara kerja sistem peradilan pidana dalam kerangka restorative justice adalah setiap unsur sistem peradilan pidana bekerja dengan mereduksi korban, pelanggar, dan masyarakat untuk menjadi partisipan yang pasif. Korban bukan pihak-pihak berkepentingan dalam kasus kejahatan, tetapi korban adalah warga negara (masyarakat) menjadi saksi jika diperlukan, bagi penuntutan. Korban memiliki kontrol yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap tahapan dari proses peradilan. Posisi hukum korban kejahatan tidak diakui dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif. Ia tidak memiliki hak-hak hukum terhadap pelanggar, termasuk hak untuk memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah ganti kerugian adalah persoalan individual korban dan masalah ini menjadi bagian cakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi, peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggar hukum pidana karena pelanggarannya.

Mempertahankannya tanpa reserve prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan pidana yang berbasis pada perspektif Retributive Justice tanpa

⁸ Ibid, h.19-20.

atau pemikiran yang mencoba memberikan alternatif lain dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pidana tersebut adalah keadilan restoratif. Pemikiran alternatif ini disebut dengan istilah keadilan restoratif karena memusatkan perhatiannya pada upaya restorasi atau memperbaiki /memulihkan kondisi atau keadaan yang rusak sebagai akibat terjadinya tindak pidana. Adapun yang akan direstorasi/diperbaiki/dipulihkan adalah korban, pelaku tindak pidana, serta kerusakan-kerusakan lain akibat tindak pidana dalam masyarakat. Secara filosofis upaya perbaikan / penyembuhan tersebut dilakukan tidak dengan melihat kebelakang, yaitu tindak pidana yang telah terjadi, sebagai dasar pembedanya.

Restorasi/perbaikan/penyembuhan tersebut dilakukan agar dimasa yang akan datang dapat terbangun suatu masyarakat yang lebih baik. Selain istilah keadilan restoratif, istilah-istilah lain juga dipakai untuk menunjuk pada ide yang sama mengenai cara atau sarana alternatif dalam penanggulangan tindak pidana tersebut, seperti relational justice, positive justice, reintegrative justice, communitarian justice, dan redemptive justic. Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya. Hal ini tampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran, hukum pidana harus menimbulkan nestapa. Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya. Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana, yang

menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Adapun kerugian dan penderitaan para korban sudah dianggap tercermin dalam ancaman sanksi pidana terhadap pelaku.⁶

Sampai sekarangpun teori retributif seringkali muncul mengemuka dalam setiap pembicaraan mengenai pidana dan ppidanaan, khususnya ketika orang mencoba memberikan jawaban dari pertanyaan: mengapa hukum (sanksi) pidana dibutuhkan atau perlu digunakan dalam penanggulangan tindak pidana? Bahkan menurut Sholehuddin, meskipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori retributif memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggung jawab pelaku, retributivisme tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Begitu pula pendapat Gerber dan Mc Anany yang mengatakan, bahwa meskipun teori retributif tidak lagi populer, teori ini tidak tersingkirkan seluruhnya. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, masyarakat mengakui bahwa sejauh apapun sanksi bergerak ke arah rehabilitasi, tetap saja harus ada ppidanaan.⁷

Terlepas dari teori yang mendasarinya, penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menyelesaikan kasus menurut pandangan retributisme dalam perkembangannya mulai ditentang oleh ahli hukum pidana itu sendiri dengan memunculkan berbagai pendapat atau pemikiran mengenai penggunaan sarana alternatif dalam penanggulangan tindak pidana. Salah satu pandangan

⁶ Ibid, h.6

⁷ G. Widiartana, "*Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*", Jurnal RINGKASAN DISERTASI, Program Doktor Ilmu Hukum, 2011, h. 17.

Restorative justice menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku. Secara fundamental, restorative justice merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana (SPP) yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁵

Munculnya pandangan atau pemikiran keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pandangan atau pemikiran yang sebelumnya telah mendominasi pembentukan dan penerapan aturan hukum pidana, khususnya mengenai pidana dan pemidanaan, yaitu pandangan atau pemikiran retributif (retributivisme). Menurut Sri Wiyanti Edyono, dalam pandangan retributif penyelesaian kasus dilakukan dengan penghukuman terhadap si pelaku. Adapun asumsi-asumsi yang dipakai didasarkan pada asumsi hukum yang netral. Karena prinsip netralitas dan objektivitas hukum menjadi pertimbangan yang dominan, maka keadilanpun ditimbang secara netral dan objektif. Dalam retributivisme tidak terdapat tempat bagi pandangan-pandangan pribadi, terutama dari korban, mengenai pidana dan pemidanaan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena menurut teori retributif tindak pidana atau kejahatan diberikan pengertian sebagai perbuatan melawan (hukum) negara. Sebagai konsekuensinya maka negara, yang merepresentasikan diri sebagai korban tindak pidana, mempunyai kewenangan mutlak untuk menuntut dan

⁵ Ramiyanto, *Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice*, (Jurnal Ilmu Hukum : 2017). h. 5

masyarakat tidak memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.

D. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Restorative Justice dalam Tinjauan Peraturan Kejaksaan RI Nomor: 15 Tahun 2020

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi, dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak diantaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari restorative justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik pada masyarakat.⁴

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan suatu alternatif atau cara lain dari peradilan kriminal dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana.

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>, diakses pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023, Pukul 22.00 wib.

- 1) Belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat.
- 2) Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi.
- 3) Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, alhasil proses mediasi tidak bisa dilakukan.
- 4) Bagi pihak korban khususnya seorang istri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada priadaman lain, maka dengan adanya putusan pembedanaan akan mempermudah proses perceraian.
- 5) Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan.
- 6) Para pihak tidak mentaati terhadap putusan mediasi, misalnya si terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi.
- 7) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Kendala yang di hadapi dalam proses penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Langsa:

1. Sktruktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasanbatasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; “*The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*”[”] Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala prosesyang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam sistem Peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting diingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

C. Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Restorative Justice Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Kota Langsa

Adapun dalam melakukan analisis pada hambatan dan kendala kekerasan dalam rumah tangga, penulis menggunakan teori bekerjanya hukum sebagai pisau bedahnya, adapun hambatan tersebut yang menjadikan kurang berhasilnya pelaksanaan *Restorative Justice* di Kota Langsa, meski saat wawancara dari pihak kejaksaan menyatakan bahwa pelaksanaan Restorative Justice dikatakan belum efektif akan tetapi penulis memiliki pandangan lain dari hasil penelitian ini.

Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, dipengaruhi banyak faktor antara lain undang-undang yang mengaturnya harus dirancang dengan baik. Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dimasyarakat secara teratur. Pada saat tersebut diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan mekanisme yang mampu untuk menginteraksikan kekuatan-kekuatan didalam masyarakat.

Bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

melakukan verifikasi tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian; Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf h, kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan, Penuntut Umum membuat laporan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian; dan berdasarkan laporan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Pertimbangan berdasarkan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak disetujui; Setelah memperoleh persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Penuntut Umum memanggil para pihak untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diberitahukan; Setelah pelaksanaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Penuntut Umum memanggil kembali para pihak untuk melakukan verifikasi tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian; Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf h, kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan, Penuntut Umum membuat laporan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian; dan berdasarkan laporan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Kepala Cabang

sarana tercepat; Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian, dan nota pendapat Penuntut Umum; Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan diselenggarakan dengan menggunakan sarana elektronik (*video conference*); Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan oleh Penuntut Umum beserta para pimpinan Cabang Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; Gelar perkara sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dengan memaparkan kronologis singkat perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian yang difasilitasi atau dilakukan mediasi penal oleh Penuntut Umum; Dalam hal Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui, Kepala Kejaksaan Tinggi membuat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* secara tertulis disertai.

Pertimbangan berdasarkan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak disetujui; Setelah memperoleh persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Penuntut Umum memanggil para pihak untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diberitahukan; Setelah pelaksanaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Penuntut Umum memanggil kembali para pihak untuk

melakukan penuntutan. Pertimbangan tersebut juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari tersangka.

Pertimbangan itu berupa: pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat; keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/ atau pengajuan tuntutan pidana dengan syarat, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan tetap memperhatikan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, penuntut umum melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan penuntut umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative* kepada jaksa agung muda tindak pidana umum secara berjenjang.

Proses penghentian perkara berdasarkan keadilan *restorative* diatur dalam surat edaran jaksa agung muda tindak pidana umum Nomor: B - 4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 september 2020. Prosesnya dilakukan dengan meminta persetujuan kepada jaksa agung muda tindak pidana umum melalui gelar perkara dengan tahapan sebagai berikut: Berdasarkan laporan Penuntut Umum bahwa musyawarah perdamaian telah mencapai suatu kesepakatan, Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak kesepakatan perdamaian dengan menggunakan

Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Pada saat proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum. Kesepakatan perdamaian berupa: sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh penuntut umum. Apabila kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan maka penuntut umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Sedangkan kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, penuntut umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Pada kondisi/ keadaan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka penuntut umum: menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara; membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Apabila terjadi kondisi kesepakatan perdamaian tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak profesional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan penuntut umum dalam

Penuntut umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka. Penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Pada perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan upaya perdamaian juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/ atau tersangka maka penuntut umum: menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara; membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pada saat proses perdamaian, Jaksa berperan sebagai fasilitator dimana proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Penuntut umum juga tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang

Kejaksaan Negeri Kota Langsa dan pelimpahkan berkas dapat diselesaikan dengan beberapa tata cara penyelesaian yaitu:

Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Jaksa pada tahap penuntutan, akan dimulai setelah pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik atau sering dikenal dengan istilah tahap dua. Penuntut umum akan melakukan analisa dan penelitian apakah perkara tersebut memenuhi kriteria diselesaikan dengan mekanisme penghentian penuntutan dengan mekanisme *Restorative Justice*. Kalau memenuhi kriteria, Penuntut umum akan mengupayakan perdamaian antara tersangka dan korban, tata cara pelaksanaan perdamaian telah diatur secara detail pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang dimulai dari upaya perdamaian sampai dengan proses perdamaian. Kondisi adanya perdamaian antara korban dan tersangka merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative*. Penuntut umum berperan aktif dalam upaya perdamaian namun Jaksa mendudukan perannya sebagai fasilitator dan upaya perdamaian tersebut dilaksanakan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian diawali dengan Penuntut umum menawarkan perdamaian kepada tersangka dan korban. Penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu misalnya untuk menjamin independensi dan akuntabilitas, upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/ tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara mandiri demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun syarat agar dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative* yakni:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).³

Ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga khususnya untuk permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di selesaikan di

³ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative*, PERJA No.15 Tahun 2020, Pasal.5 Ayat (1).

penegakan hukum, hal ini menunjukkan hukum di Indonesia belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.²

Masyarakat menilai bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi dan jaksa seharusnya tidak melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan karena dapat diselesaikan melalui pola-pola penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menjadi menarik karena sifat dari hukum pidana adalah ultimum remedium yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Namun pada perkembangannya hukum pidana kerap dijadikan pilihan pertama apabila suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan tindak pidana dalam menyelesaikan permasalahan. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sedikit demi sedikit telah meninggalkan budaya hukum dan musyawarah mufakat.

Kewenangan berdasarkan *Asas Dominus Litis*, membuat Kejaksaan pada tahun 2020 menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative*. Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan *Restorative* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah

² Ibid h.170.

Kasus yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kota Langsa Pada Tahun 2021 terkait dengan pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebanyak 4 kasus.

Untuk Jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Langsa yang mempunyai wewenang atas perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, yaitu:

- Rustam Ependi, SH

B. Proses dan Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Keadilan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kota Langsa

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (law enforcement) ke arah jalur lambat.¹ Pernyataan ini merujuk bahwasanya penegakan hukum melalui jarak tempuh yang panjang, sebagaimana melalui berbagai tahap mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung yang berujung pada penumpukan perkara. Hal tersebut menyebabkan sistem peradilan di Indonesia kurang maksimal dalam implementasinya. Keadilan yang melalui jalur formal atau litigasi yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan namun belum tentu terealisasi, apalagi biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Proses panjang dan masih terdapat praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses

¹ Sajipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 170.

serta nilai-nilai kepatuhan”. Sedangkan untuk misi yang ingin di wujudkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Langsa sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang.
- Mengoptimalkan perananan bidang pembinaan dan pengawasan dengan upaya penegakan hukum.
- Mengoptimalkan tugas Pelayanan Publik di bidang hukum.
- Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan.
- Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika.

c. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Langsa

Kepala Kejaksaan Negeri	:	Viva Hari Rustaman, SH, MH
Kepala Sub Bagian Pembinaan	:	Zulfan, SH
Kepala Seksi Intelijen	:	Syahril, SH, MH
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	:	Edwardo, SH, MH
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	:	Agus Sukandar, SH, MH
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	:	Muhammad Fahrudin Syuralaga, SH, MH
Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan	:	Rustam Ependi, SH

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kejaksaan Negeri Langsa

a. Profil

Kota Langsa yang salah satu Kota yang menerapkan hukum syariat Islam, Kota Langsa Provinsi Aceh yang berada kurang lebih sekitar 400 KM dari Kota Banda Aceh, Kota Langsa memiliki kependudukan sebanyak 18.0424 jiwa dengan luas wilayah 262, 41 Km², Kota Langsa memiliki kepadatan penduduk sebanyak 695 Jiwa Km² terbagi atas 5 (lima) Kecamatan dan 66 (enam puluh enam) Kelurahan yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur di sebelah Barat dan Kabupaten Aceh Tamiang di sebelah Timur,

Kejaksaan Negeri Langsa sebagai lembaga pemerintahan melaksanakan kekuasaan Negara dibidang Penuntutan serta Kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan diwilayah hukum yang meliputi seluruh wilayah Kota Langsa.

b. Visi-Misi

Adapun yang menjadi visi Kejaksaan Negeri Langsa, yaitu: “Sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, propesional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini dengan topik pembahasan yaitu “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kota Langsa (Studi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020)” adalah:

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Jaksa pada tahap penuntutan, akan dimulai setelah pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik atau sering dikenal dengan istilah tahap dua. Penuntut Umum akan melakukan analisa dan penelitian apakah perkara tersebut memenuhi kriteria diselesaikan dengan mekanisme penghentian penuntutan dengan mekanisme *Restorative Justice*. Kalau memenuhi kriteria, Penuntut Umum mengupayakan perdamaian antara tersangkadan korban, tata cara pelaksanaan perdamaian telah diatur secara detail pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang dimulai dari upaya perdamaian sampai dengan proses perdamaian.
2. Adapun hambatan yang menjadikan kurang berhasilnya pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Langsa. Pertama substansi hukum, kekurangan dari Undang-Undang ini yakni terkait mediasi didalam undang-undang tersebut, menjadikan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi lemah. Kedua, struktur hukum, dalam hal ini ialah kejaksaan,

secara prosedur kejaksaan telah melakukan upaya penyelesaian perkara *restorative justice* terbukti kurun waktu 2020-2022 terdapat 20 perkara yang berhasil masuk ke data kejaksaan serta hanya 3 perkara yang berstatus P21, dikarenakan proses penyelesaian *Restorative Justice* menempuh waktu yang lama maka dari situ banyak laporan yang di cabut oleh pihak korban. Ketiga, *culture hukum*, dari masyarakatnya sendiri, dilihat dari data yang dicatatkan oleh Polres Kota Langsa hanya terdapat 20 di bandingkan 3 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dicatatkan Polres Kota Langsa, jelas merupakan perbandingan yang amat jauh, pola pikir masyarakat mengenai stigma negative terhadap pihak kepolisian juga menjadi salah satu faktor mengapa pengaduan terkait kekerasan dalam rumah tangga sangatlah sedikit.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis mengarahkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat harus berperan aktif terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang timbul, baik pra maupun pasca, pada pra masyarakat diharapkan diharapkan menjadi agen kepanjangan tangan pemerintah agar turut serta mengkampanyekan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta pada tahap pasca masyarakat diharapkan melakukan pendampingan pertama sebelum pendampingan dari LSM maupun pihak

kepolisian, mengingat masyarakat merupakan orang terdekat korban setelah keluarga.

2. Pemerintah melalui kepolisian dan/atau dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat dapat memberikan sosialisasi mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat agar dapat merubah persepsi masyarakat, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tindak pidana dan bukan persoalan internal keluarga, sehingga agar pola penyelesaiannya juga bergeser dari penyelesaian kekeluargaan.